



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro;**
Tempat lahir : Malei Tojo;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Malei Kec. Balaesang Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar;**
Tempat lahir : Malei;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Malei Kec. Balaesang Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 137/Pid.B/2019/PN

Dgl tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 7 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. JERDIN MALENDRO Alias JFRDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO dan Terdakwa II. MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang speaker laptop merk ADVAN warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ADA TA C906/4 GB warna hitam biru;

Dikembalikan kepada korban DJUMIRAN;

5. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO bersama-sama dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wita, kemudian

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 wita dan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tepatnya di rumah korban Lk.DJUMIRAN atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa saat itu tanpa izin mengambil barang-barang milik korban Lk.DJUMIRAN berupa uang tunai sebesar ± Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru, 1 (satu) pasang speaker laptop merk Advance warna merah hitam dan 1 (satu) buah flashdisc merk Adata C906/4 GB warna hitam biru. Bahwa para terdakwa sebelumnya telah merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik korban Lk.DJUMIRAN tersebut dan para terdakwa melakukannya sebanyak 4 (empat) kali, pertama-tama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR. Selanjutnya atau yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR memberikan semua uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO. Selanjutnya atau yang ketiga kalinya yakni pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar *Rp. 2.500.000,-* (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO sebesar *Rp. 500.000,-* (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar *Rp. 2.000.000,-* (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR. Untuk yang keempat kalinya atau yang terakhir yakni pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24.00 Wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar *Rp. 3.500.000,-* (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru, 1 (satu) pasang speaker laptop merk Advance warna merah hitam dan 1 (satu) buah flashdisc merk Adata C906/4 GB warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru selanjutnya dijual oleh para terdakwa kepada Lk.MOMON seharga *Rp. 550.000,-* (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO mendapatkan uang sebesar *Rp. 150.000,-* (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar *Rp. 400.000,-* (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR.

- Adapun cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni pada mulanya, para terdakwa mendatangi rumah korban Lk.DJUMIRAN halmana saat itu korban Lk.DJUMIRAN bersama isteri sedang tidak berada di rumahnya lalu kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR yang bertugas masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci oleh karena pintu depan rumah milik korban Lk.DJUMIRAN terkunci atau digembok. Setelah Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR berada di dalam rumah, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tepatnya di kamar milik korban Lk.DJUMIRAN sedangkan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO berada di luar rumah bertugas untuk memantau atau melihat-lihat situasi di luar rumah.

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik korban Lk.DJUMIRAN tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan untuk digunakan berfoyah-foyah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Dengan demikian, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh korban Lk.DJUMIRAN pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar \pm Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO bersama-sama dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wita, kemudjian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 wita dan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tepatnya di rumah korban Lk.DJUMIRAN atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa saat itu tanpa izin mengambil barang-barang milik korban Lk.DJUMIRAN berupa uang tunai sebesar \pm Rp. 14.500.000,- (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru, 1 (satu) pasang speaker laptop merk Advance warna merah hitam dan 1 (satu) buah flashdisc merk Adata C906/4 GB warna hitam biru. Bahwa para terdakwa sebelumnya telah merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik korban Lk.DJUMIRAN tersebut dan para terdakwa melakukannya sebanyak 4 (empat) kali, pertama-tama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO yakni sebesar *Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)* sedangkan sisanya sebesar *Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)* diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR. Selanjutnya atau yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar *Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR memberikan semua uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO. Selanjutnya atau yang ketiga kalinya yakni pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar *Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)*. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO sebesar *Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* sedangkan sisanya sebesar *Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)* diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR. Untuk yang keempat kalinya atau yang terakhir yakni pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24.00 Wita, pada saat itu para terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar *Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)* beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru, 1 (satu) pasang speaker laptop merk Advance warna merah hitam dan 1 (satu) buah flashdisc merk Adata C906/4 GB warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A6 warna biru selanjutnya dijual oleh para terdakwa kepada Lk.MOMON seharga *Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)*, dan dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO mendapatkan uang sebesar *Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)* sedangkan sisanya sebesar *Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)* diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR.

- Adapun cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni pada mulanya, para terdakwa mendatangi rumah korban Lk.DJUMIRAN halmana saat itu korban Lk.DJUMIRAN bersama isteri sedang tidak berada di rumahnya lalu kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR yang bertugas masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci oleh karena

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan rumah milik korban Lk.DJUMIRAN terkunci atau digembok. Setelah Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR berada di dalam rumah, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tepatnya di kamar milik korban Lk.DJUMIRAN sedangkan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO berada di luar rumah bertugas untuk memantau atau melihat-lihat situasi di luar rumah.

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik korban Lk.DJUMIRAN tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk digunakan berfoyah-foyah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Dengan demikian, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh korban Lk.DJUMIRAN pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJUMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Desun I Desa Malei Kec.Balaesang Tanjung Kab. Donggala, telah terjadi kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa benar adapun barang yang dicuri Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe AS wama biru dengan charger merk Samsung wama putih, flashdisk wama hitam, speaker laptop wama merah, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar barang-barang dan uang tunai yang hitam tersebut Saksi simpan di dalam kamar;
- Bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mencungkil jendela pada ruang tamu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang melalui jendela rumah dan setelah sampai di dalam rumah kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara mencungkil pintu kamar dan mengambil barang-barang milik Saksi dan uang tunai yang berada di dalam kamar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sering kehilangan barang-barang dan uang tunai di rumah milik Saksi tersebut ;
 - Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2018 saksi kehilangan barang- barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota Belanja, dan pada tanggal 24 Desember 2018 saksi kehilangan uang tunai Rp. 1000 000,- (satu juta rupiah), serta pada tanggal 04 Januari 2019 saksi kehilangan uang tunai Rp. 2.000.000 - (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, adapun total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil barang-barang maupun uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi beserta istrinya sedang tidak berada di dalam rumah sehingga kondisi rumah pada saat itu kosong serta pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa benar rumah saksi tersebut hanya memiliki pagar pada bagian depan rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak perlu memanjat untuk masuk melalui jendela rumah Saksi karena jendela rumah milik Saksi tersebut agak pendek dari tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AMIR L Alias MOMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Sdr DJUMIRAN di Dusun I Desa Malet Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. DJUMIRAN;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang hilang pada saat pencurian tersebut adalah *handphone* merk SAMSUNG A5, speaker laptop, flashdisk dan uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar *handphone* dengan merk SAMSUNG A6 tersebut sebelumnya ditemukan ada pada Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya di bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa JERDIN MALENDRO Alias UDIN datang ke rumah Saksi menjual *handphone* merk SAMSUNG A6

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan untuk menolongnya. Kemudian saksi *memanggil keponakannya yaitu* Sdr. WANDI untuk memeriksa kondisi handphone tersebut dan Sdr. WANDI mengatakan bahwa kondisi handphone tersebut masih bagus. Kemudian Saksi pun akhirnya membeli handphone tersebut dengan harga Rp 550 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bila handphone merk SAMSUNG A6 yang dijual oleh Terdakwa JERDIN MALENDRO Alias UDIN kepada Saksi adalah merupakan hasil kejahatan pencurian;

- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut karena untuk keponakannya Sdr. WARDI;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui harga jual handphone merk SAMSUNG A6 tersebut karena saat itu saksi hanya menolong Terdakwa JERDIN MALENDRO Alias UDIN yang membutuhkan uang untuk membeli kue anaknya dan juga karena saksi memberikan handphone tersebut untuk keponakan Saksi;

- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi yakni berupa handphone merk SAMSUNG A6 warna bini adalah handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa JERDIN MALENDRO Alias UDIN kepada saksi, sedangkan speaker laptop dan flashdisk Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa MUJAHIDDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam kamar mengambil barang-barang dan uang tunai, sedangkan Terdakwa JERDIN MALENDRO Alias UDIN menunggu di pagar rumah untuk berjaga-jaga mengawasi situasi;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak diberikan izin untuk mengambil barang-barang dan uang tunai milik Sdr. DJUMIRAN tersebut

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi adapun total kerugian yang dialami Sdr. DJUMIRAN akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa besar sepengetahuan saksi, pada saat terjadinya pencurian tersebut pemilik rumah tidak berada di dalam rumahnya sehingga kondisi rumah pada saat itu kosong;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Sdr. DJUMIRAN sudah beberapa kali mengalami pencurian di rumahnya tersebut;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil curian Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bulero Malendro;

- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr DJUMIRAN;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN, barang-barang yang Para Terdakwa mencuri dari rumah Sdr. DJUMIRAN adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop, dan flashdisk;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan cara Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr DJUMIRAN melalui jendela depan yang tidak terkunci dan kemudian setelah di dalam Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN berada di luar menjaga situasi luar rumah;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Matei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Adapun pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada keesokan harinya Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi otehan oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pencurian kedua yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA dan pada saat Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak mengetahui

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah uang yang dicuri Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Sedangkan pada pencurian yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN namun Terdakwa I tidak diberikan apapun, dan pencurian yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan masuk melalui jendela dan mengambil uang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak, ketahui berapa jumlahnya serta handphone merek SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop merk ADVANCE warna merah hitam dan flashdisk warna hitam, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;

- Bahwa benar pemilik rumah yaitu Sdr. DJUMIRAN dan tsntnya tidak berada di dalam rumah dan tidak mengetahui barang-barang dan uang tunai miliknya diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tidak berada di rumah karena melihat pintu depan rumahnya terkunci atau di gembok;
- Bahwa benar Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk melalui jendela yang tertutup dengan cara mencungkilnya, namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak tahu dengan alat atau benda apa yang digunakan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN untuk mencungkil jendela tersebut Kemudian setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN;
- Bahwa benar ide untuk melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN adalah ide Para Terdakwa;
- Bahwa benar peraa Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN adalah menjaga situasi di luar rumah, dan jarak dari tempat memantau Terdakwa I ke rumah Sdr. DJUMIRAN adalah berseberangan jalan sekitar 25 meter;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN mencuri barang tersebut dengan maksud untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone merk SAMSUNG type A6 yang dicuri dari rumah Sdr. DJUMIRAN tersebut Para Terdakwa pal kepada Sdr MOMON yang beralamat di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala;
- Bahwa benar handphone SAMSUNG A6 tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.550.000- (tima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II MUJAHIDIN Atias IDIN bahwa handphone tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alas JERDIN Alias UDIN kantong. Kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN memberikan Terdakwa I uang dari hasii penjualan handphone tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Aiias JERDIN Aüas UDIN, keaigian yang dialami Sdr. DJUMIRAN akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 16 000.000,- (enam bêlas jute rupiah);
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN selain Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;
- Bahwa benar tidak ada barang-barang lain yang Terdakwa I curi selain barang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN sebutkan;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN belum pernah dihukum ;

Terdakwa II Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar

- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN telah melakukan tindak pidana pencuhan sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN bersama-sama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 11 MUJAHIDIN Alias IDIN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr DJUMIRAN;

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN, barang-barang yang Para Terdakwa mencuri dari rumah Sdr. DJUMIRAN adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 wama biru, speaker laptop, dan flashdisk;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan cara Terdakwa 11 MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr DJUMIRAN melalui jendela depan yang tidak terkunci dan kemudian setelah di dalam Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN berada di luar menjaga situasi luar rumah;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Matei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Adapun pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada keesokan harinya Terdakwa I JERDIN MALENDRO Mas JERDIN Alias UDIN diberi oteh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pencurian kedua yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA dan pada saat Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Sedangkan pada pencurian yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN namun Terdakwa I tidak diberikan apapun, dan pencurian yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan masuk melalui jendela dan mengambil uang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak, ketahui berapa jumlahnya serta handphone merk SAMSUNG type A6 wama biru, speaker laptop merk ADVANCE wama merah hitam dan flashdisk wama hitam, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik rumah yaitu Sdr. DJUMIRAN dan tsntnya tidak berada di dalam rumah dan tidak mengetahui barang-barang dan uang tunai miliknya diambil oteh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Atias UDIN tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tidak berada di rumah karena melihat pintu depan rumahnya terkunci atau di gembok;
- Bahwa benar Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk melalui jendela yang tertutup dengan cara mencungkilnya, namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak tahu dengan alat atau benda apa yang digunakan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN untuk mencungkil jendela tersebut Kemudian setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN;
- Bahwa benar ide untuk melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN adalah ide Para Terdakwa;
- Bahwa benar peraa Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN adalah menjaga situasi di luar rumah, dan jarak dari tempat memantau Terdakwa I ke rumah Sdr. DJUMIRAN adalah berseberangan jalan sekitar 25 meter;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN mencuri barang tersebut dengan maksud untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bahwa benar handphone merk SAMSUNG type A6 yang dicuri dari rumah Sdr. DJUMIRAN tersebut Para Terdakwa pal kepada Sdr MOMON yang beralamat di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala;
- Bahwa benar handphone SAMSUNG A6 tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.550.000- (tima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN bahwa handphone tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN kantongi. Kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN memberikan Terdakwa I uang dari hasii penjualan handphone tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN, kerugian yang dialami Sdr. DJUMIRAN akibat pencurian tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekitar Rp. 16 000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN selain Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;
- Bahwa benar tidak ada barang-barang lain yang Terdakwa I curi selain barang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN sebutkan;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A6 warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang speaker laptop merk ADVAN warna merah hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk ADA TA C906/4 GB warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr DJUMIRAN;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN, barang-barang yang Para Terdakwa mencuri dari rumah Sdr. DJUMIRAN adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop, dan flashdisk;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan cara Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr DJUMIRAN melalui jendela depan yang tidak terkunci dan kemudian setelah di dalam Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN berada di luar menjaga situasi luar rumah;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Matei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Adapun pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada keesokan harinya Terdakwa I JERDIN MALENDRO Mas JERDIN Alias UDIN diberi oteh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pencurian kedua yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA dan pada saat Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Mas UDIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Sedangkan pada pencurian yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN namun Terdakwa I tidak diberikan apapun, dan pencurian yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan masuk melalui jendela dan mengambil uang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak, ketahui berapa jumlahnya serta handphone merek SAMSUNG type A6 wama biru, speaker laptop merk ADVANCE wama merah hitam dan flashdisk wama hitam, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;
- Bahwa benar handphone SAMSUNG A6 tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN bahwa handphone tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN kantong. Kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN memberikan Terdakwa I uang dari hasil penjualan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, adapun total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair: Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidaire: Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;
- 7) Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun karena hubungan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut diatas, maka kami akan membahas tentang penerapan fakta-fakta persidangan kedalam unsur-unsur pasal yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada **terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga **Terdakwa HERMAN SAKIRE Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN** dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “wegnemen” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA;

Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Matei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Adapun pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada keesokan harinya Terdakwa I JERDIN MALENDRO Mas JERDIN Alias UDIN diberi oteh Terdakwa II MUJAHIDIN AMas IDIN uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pencurian kedua yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA dan pada saat Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Mas UDIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Sedangkan pada pencurian yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN namun Terdakwa I tidak diberikan apapun, dan pencurian yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan masuk melalui jendela dan mengambil uang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak, ketahui berapa jumlahnya serta handphone merek SAMSUNG type A6 wama biru, speaker laptop merk ADVANCE wama merah hitam dan flashdisk wama hitam, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN ;

Bahwa benar handphone SAMSUNG A6 tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN bahwa handphone tersebut dibeli oleh Sdr. MOMON seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN kantong. Kemudian Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN memberikan Terdakwa I uang dari hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;

Dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orana Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum Bahwa benar Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA;

Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, adapun total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Dengan demikian, unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Matei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Adapun pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada keesokan harinya Terdakwa I JERDIN MALENDRO Mas JERDIN Alias UDIN diberi oteh Terdakwa II MUJAHIDIN AMas IDIN uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pencurian kedua yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA dan pada saat Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Mas UDIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri Terdakwa II MUJAHIDIN Alias



IDIN namun Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN Sedangkan pada pencurian yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN masuk ke dalam rumah Sdr. DJUMIRAN namun Terdakwa I tidak diberikan apapun, dan pencurian yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. DJUMIRAN dengan masuk melalui jendela dan mengambil uang yang Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN tidak, ketahui berapa jumlahnya serta handphone merek SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop merk ADVANCE warna merah hitam dan flashdisk warna hitam, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I JERDIN MALENDRO Alias JERDIN Alias UDIN diberi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa II MUJAHIDIN Alias IDIN;

Dengan demikian, unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekaranaan Tertutup Yang Ada Rumahnya. Tidak Dikehendaki Oleh Yana Berhak"

Yang dimaksud malam sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA, dimana para terdakwa dari rumah Sdr. DJUMIRAN mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop, dan flashdisk, dimana terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar tanpa sepengetahuan ataupun



seizin dari Saksi DJUMIRAN selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama atau Bersekutu"

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00 WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA, mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 wama biru, speaker laptop, dan flashdisk yang kesemuanya adalah milik saksi DJUMIRAN;

Dengan demikian, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 7. Unsur "Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun karena hubungan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penggabungan atas beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, namun satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro dan terdakwa II. Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya di rumah Sdr. DJUMIRAN di Dusun I Desa Malei Kec Bataesang Tanjung Kab. Donggala, yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 23 00 WITA, yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 24.00 WITA, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 24.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, dan yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 24 00 WITA, mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), handphone merk SAMSUNG type A6 warna biru, speaker laptop, dan flashdisk yang kesemuanya adalah milik saksi DJUMIRAN;

Dengan demikian, unsur “Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun karena hubungan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro** dan terdakwa II. **Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Jerdin Malendro Alias Jerdin Alias Udin Bin Bularo Malendro** dan terdakwa II. **Mujahidin Alias Idin Bin Mohtar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang speaker laptop merk ADVAN warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ADA TA C906/4 GB warna hitam biru;

Dikembalikan kepada korban DJUMIRAN;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2019**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, S.H., Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **A.M. Rieker M, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25